



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAN
PT VISI MEDIA ASIA TBK.**

**TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NOMOR KPU : 68/PR.07-NK/01/2022

NOMOR VIVA: 006/VMA/NKB-LGL/XI/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal 21 November 2022 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **HASYIM ASY'ARI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu; dan
2. **NEIL R TOBING** : Direktur PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Visi Media Asia Tbk, berkedudukan di The Convergence Indonesia, Lt. 30 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pihak Kesatu merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. bahwa Pihak Kedua merupakan suatu perseroan terbatas yang merupakan perusahaan induk group usaha VIVA yang bergerak di bidang media dan penyiaran televisi swasta yang meliputi PT Lativi Mediakarya (tvOne dan tvonenews.com), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV dan Antvklik.com) dan PT Viva Media Baru (viva.co.id dan VDVC) serta perusahaan lainnya di bawah Grup Usaha VIVA (selanjutnya disebut "**VIVA GROUP**").

b



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut "**Pemilu**" adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut "**Pemilihan Tahun 2024**" adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.



PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peliputan dan penayangan rangkaian kegiatan program Pihak Kedua;
- b. penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- f. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- g. penyediaan *filler*, *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada publik sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, termasuk dan tidak terbatas pada pengaturan rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dipandang perlu, akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan masing-masing perusahaan media di bawah bendera VIVA Group.



- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pihak Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. menyediakan informasi aktual mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. menyediakan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
 - d. mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- (2) Pihak Kedua, melalui perusahaan media dibawah naungan VIVA group mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - b. membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas; dan
 - c. menyediakan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pengakhiran Nota



Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari Pihak Kesatu atau Pihak Kedua yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.



PASAL 11 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. Pihak Kesatu
 - Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
 - Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
 - Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310
 - Telepon : (021) 31937223
 - E-mail : inter-org.division@kpu.go.id
 - b. Pihak Kedua
 - Nama : Totok Suryanto
 - Jabatan : Wakil Pimpinan Redaksi PT Lativi Mediakarya (tvOne)
 - Alamat : Jl Rawa Terate II, Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
 - Telepon : (021) 4613545
 - E-mail : toto@tvone.co.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi Pihak Kesatu untuk membuat Nota Kesepahaman dengan instansi/ lembaga penyiaran lain.



- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kesatu dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua.

Pihak Kesatu,
KOMISI PEMILIHAN UMUM



Hasyim Asy'ari
Ketua

Pihak Kedua,
PT VISA MEDIA ASIA TBK.



Neil R Tobing
Direktur

b